

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah adalah organisasi yang diberikan kekuasaan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan dan mengatur kepentingan bangsa dan negara di suatu daerah yang mempunyai sistem atau aturan yang terstruktur secara rinci sehingga dalam pelaksanaannya, Pemerintahan Daerah mempunyai pedoman aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Dengan diimplementasikannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimulainya era otonomi daerah (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Pada era otonomi daerah, terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendukung peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar tanpa harus bergantung terhadap pemerintah pusat. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Peningkatan kemandirian keuangan daerah berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembiayaan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber dan pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin kecil pula ketergantungan Pemerintah Daerah dalam pembiayaan Otonomi Daerah (Mahmudi, 2016:134).

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan saat suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya (Halim dan Kusufi, 2016:127).

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah daerah, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018:121).

Salah satu yang menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Bentuk dari pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari beberapa rasio keuangan (Mahmudi, 2019:136).

Menurut Halim dan Kusufi (2018:276) salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil

yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kabupaten Karawang termasuk dalam Kabupaten yang diberikan kesempatan dan kewenangan juga untuk mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahannya secara sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan baik. Kabupaten Karawang dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam pembangunan daerahnya (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Menurut Aditiya (GoodnewsfromIndonesia, 2020) Kabupaten Karawang yang dulu dijuluki sebagai kota lumbung padi, kini telah bertransformasi menjadi kota industri terbesar di Indonesia. Sesuai dengan julukannya sebagai “Kota Industri” kini ribuan perusahaan dan pabrik telah berdiri di atas lahan yang mencapai jutaan hektare. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, dijelaskan bahwa hingga tahun 2018 jumlah pabrik yang beroperasi di Kabupaten Karawang sebanyak 1.762 pabrik. Dengan banyaknya jumlah pabrik yang beroperasi di Kabupaten Karawang dapat menjadikan sumber penghasilan Pendapatan Asli Daerah terbesar yang berasal dari Pajak Daerah. Berikut data Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Kabupaten Karawang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer (PT)
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	PT	PAD/PT
2016	Rp 1.003.391.893.371	Rp 2.503.338.858.984	40%
2017	Rp 1.398.309.963.116	Rp 2.693.408.880.213	52%
2018	Rp 1.169.569.261.196	Rp 2.777.409.496.739	42%
2019	Rp 1.356.319.882.910	Rp 3.055.525.727.163	44%
2020	Rp 1.303.353.416.438	Rp 2.786.286.030.356	47%

Sumber: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2022

Berdasarkan tabel 1.1. diatas, dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang mempunyai nilai yang kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer yang mempunyai nilai lebih besar. Artinya Kabupaten Karawang masih sangat bergantung terhadap Pendapatan Transfer dalam pembangunan pemerintahannya. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Karawang dapat memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah tersebut dengan menggali potensi-potenai sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang selain dari sektor pajak daerah. Pendapatan asli daerah dapat meningkat apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mampu menggali potensi sumber pendapatan asli daerahnya dengan baik.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang yaitu ada pada sektor pariwisata. Kabupaten karawang memiliki banyak potensi wisata, baik berupa objek wisata alam maupaun wisata sejarah. Apabila hal tersebut dapat ditangani secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dipastikan sektor pariwisata akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi penambahan pendapatan asli daerah. Menurut Agus (Pikiran Rakyat, 2019) potensi pariwisata di

Kabupaten Karawang hingga saat ini belum tergali secara optimal, padahal Kabupaten Karawang memiliki banyak destinasi pariwisata yang dapat dikembangkan sehingga dapat menarik perhatian pariwisata baik lokal maupun luar daerah. Dengan dikelolanya sektor pariwisata dengan baik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Menurut Hadis (Wartakotalive,2020) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akibat adanya pandemik Covid-19 pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang mengalami penurunan. Penurunan yang terasa dampaknya terjadi pada sektor pariwisata, hal ini mempengaruhi hasil realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang. Padahal sektor pariwisata memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang. Awalnya penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang sebesar 18 persen hingga akhirnya terjadi kenaikan penurunan pendapatan asli daerah menjadi 26 persen. Hadis berharap dengan adanya adaptasi kebiasaan baru Covid-19 dapat memulihkan perekonomian di Kabupaten Karawang.

Menurut Nordiawan dan ayuningtyas (2016:158) pengukuran kinerja keuangan merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu para pengambil keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Maka dari itu pengukuran kinerja keuangan sangat penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah

daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat melakukan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti terkait kinerja keuangan pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Karawang untuk menilai sejauh mana tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah jika dilihat dari rasio keuangan.

Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ni Ketut Erna Rahmawati dan I Wayan Putra (2016) dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 menunjukkan hasil bahwa rasio kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong masih rendah sekali, pada rasio efektivitas rata-rata tingkat efektivitas dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, pada rasio efisiensi rata-rata tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, pada rasio pertumbuhan rata-rata tingkat pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang positif, tingkat proporsi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan kontribusi terbesar untuk pendapatan daerah ditempati oleh dana perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar untuk belanja daerah ditempati oleh belanja tidak langsung, dan rata-rata tingkat belanja daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012 tergolong ekonomis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Ketut Erna Rahmawati dan I Wayan Putra (2016) dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012, peneliti tertarik melakukan penelitian yang sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ni

Ketut Erna Rahmawati dan I Wayan Putra, yang sebelumnya belum pernah diteliti di Kabupaten Karawang dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan.

Dalam pandangan Islam, kinerja merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu. Kinerja merupakan kesuksesan seseorang atau organisasi di dalam melaksanakan pekerjaan. Se jauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut *level of performance*. Biasanya orang yang *level of performance* tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau berperformance rendah (Multatama,2006). Allah SWT berfirman:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (QS. Al-Ahqaf (46) :19)

Dari penjelasan ayat diatas bahwasanya Allah SWT pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, maka diperlukan analisis terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka peneliti tertarik meneliti tentang “**Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Karawang Pada Tahun 2016-2020 Serta Ditinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Periode 2016-2020)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
- b. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020 jika dilihat dari Rasio Efektivitas?
- c. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020 jika dilihat dari Rasio Efisiensi?
- d. Bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020 jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan?

- e. Bagaimana tinjauan Islam mengenai tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020 jika dilihat dari Rasio Efektivitas.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020 jika dilihat dari Rasio Efisiensi.
- d. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020 jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.
- e. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2016-2020 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan peningkatan kapasitas penulis dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya tentang kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

b. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian dibidang akuntansi sektor publik tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependenya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan anggaran dimasa yang akan datang dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.